



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa maka perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Langsa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Langsa;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kota Langsa;
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kota Langsa;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kota Langsa;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kota Langsa.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kota Langsa Kota Langsa;
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kota Langsa;
14. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kota Langsa;
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kota Langsa;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kota Langsa; dan
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Langsa.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Transportasi Darat;
 - d. Bidang Transportasi laut;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi; dan
 - b. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.
- (3) Bidang Transportasi Darat, terdiri atas :
 - a. Seksi Sarana dan Rekayasa Lalu-lintas;
 - b. Seksi Terminal Angkutan Orang dan Barang; dan
 - c. Seksi Perparkiran, Perijinan dan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (4) Bidang Transportasi Laut, terdiri atas :
 - a. Seksi Lalu-lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Transportasi Laut; dan
 - c. Seksi Perijinan, Pengukuran dan Keselamatan Angkutan.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian... 

- (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang urusan perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan program dan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan;
- e. pembinaan teknis di bidang perhubungan;
- f. pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan;
- g. perencanaan tata ruang perhubungan wilayah;
- h. penelitian bidang perhubungan yang mencakup wilayah kota
- i. pelaksanaan kerjasama pembinaan usaha penyelamatan;
- j. pemantauan evaluasi dan pelaporan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan;
- l. pembinaan UPTD; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Sekda sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, dokumentasi, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, peralatan,

kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi; dan
- b. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pendataan, identifikasi, pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Paragraf 3

Bidang Transportasi Darat

Pasal 12

Bidang Transportasi Darat merupakan unsur pelaksana teknis bidang Transportasi Lalu-lintas, Angkutan dan Perparkiran.

Pasal 13

Kepala Bidang Transportasi Darat mempunyai tugas pokok menyusun dan menyiapkan rencana pengembangan serta pemeliharaan sarana perhubungan yang meliputi pengawasan penyelenggaraan pemungutan retribusi terminal transportasi jalan dan perparkiran.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Bidang Transportasi Darat mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang Perhubungan sebagai bahan penyusunan program kerja Dinas Perhubungan;
- b. menyusun laporan hasil kegiatan bidang perhubungan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja Dinas Perhubungan;
- c. mengatur, mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. menyusun pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan bermotor;
- e. menyiapkan penyusunan dan penetapan pelabuhan, terminal, perparkiran dan pengujian kendaraan bermotor dalam wilayah.
- f. menyusun pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidang perhubungan;
- g. menyusun laporan keadaan umum bidang perhubungan, memberikan saran serta pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Transportasi Darat, terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Prasana dan Rekayasa Lalu Lintas;
- b. Seksi Terminal Angkutan Orang dan Barang; dan
- c. Seksi Perparkiran, Perijinan dan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana Prasana dan Rekayasa Lalu Lintas melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja, perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Lalu-Lintas, Angkutan dan Perparkiran.
- (2) Seksi Terminal Angkutan Orang dan Barang melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja, menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Sarana Prasana dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Seksi Perparkiran, Perijinan dan Pengujian Kendaraan Bermotor melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja, kebijakan menyelenggarakan layanan Sistem Informasi Bidang Transportasi Darat.

Paragraf 4

Bidang Transpotasi Laut

Pasal 17

Bidang Transportasi Laut merupakan unsur pelaksana teknis di bidang transportasi laut.

Pasal 18

Bidang Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan pembangunan pelabuhan, pengawasan dan pengendalian angkutan laut, kepelabuhanan, keselamatan pelayaran, penjagaan dan penyelamatan di pelabuhan dan laut.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Bidang Transportasi Laut mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan lalu lintas dan angkutan sungai dan penyeberangan, sarana, prasarana transportasi laut, perijinan, pengukuran dan keselamatan angkutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi Laut, pengendalian, pengawasan lalu lintas, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, sarana, prasarana transportasi laut, perijinan, pengukuran dan keselamatan angkutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan lalu lintas, angkutan sungai, dan penyeberangan, sarana, prasarana transportasi laut, perijinan, pengukuran dan keselamatan angkutan serta integrasi sistem informasi dan *database*;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan lalu lintas, angkutan sungai dan penyeberangan, sarana, prasarana transportasi laut, perijinan, pengukuran dan keselamatan angkutan serta integrasi sistem informasi dan *database*;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan lalu lintas, angkutan sungai dan penyeberangan, sarana, prasarana transportasi laut, perizinan, pengukuran dan keselamatan angkutan serta integrasi sistem informasi dan *database*; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Transportasi Laut, terdiri atas :

- a. Seksi Lalu lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
- b. Seksi Sarana Prasarana Transportasi Laut; dan
- c. Seksi Perijinan, Pengukuran dan Keselamatan Angkutan.

Pasal 21

- (1) Seksi Lalu lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program

- kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan lalulintas angkutan sungai dan penyeberangan.
- (2) Seksi Sarana Prasarana Transportasi Laut menyiapkan bahan perumusan kebijakan sarana, prasarana, menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sarana, prasarana transportasi laut.
 - (3) Seksi Perijinan, Pengukuran dan Keselamatan Angkutan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengukuran dan keselamatan angkutan, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pengukuran dan keselamatan angkutan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan wewenang Walikota.

Pasal 25

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Eselonering Jabatan pada Dinas Perhubungan adalah :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator eselon III.a;

c. kepala... 

- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III.b;
- d. kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas eselon IV.a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas – Dinas Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

 PELAKSANA TUGAS
WALIKOTA LANGSA, 

 KAMARUDDIN ANDALAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

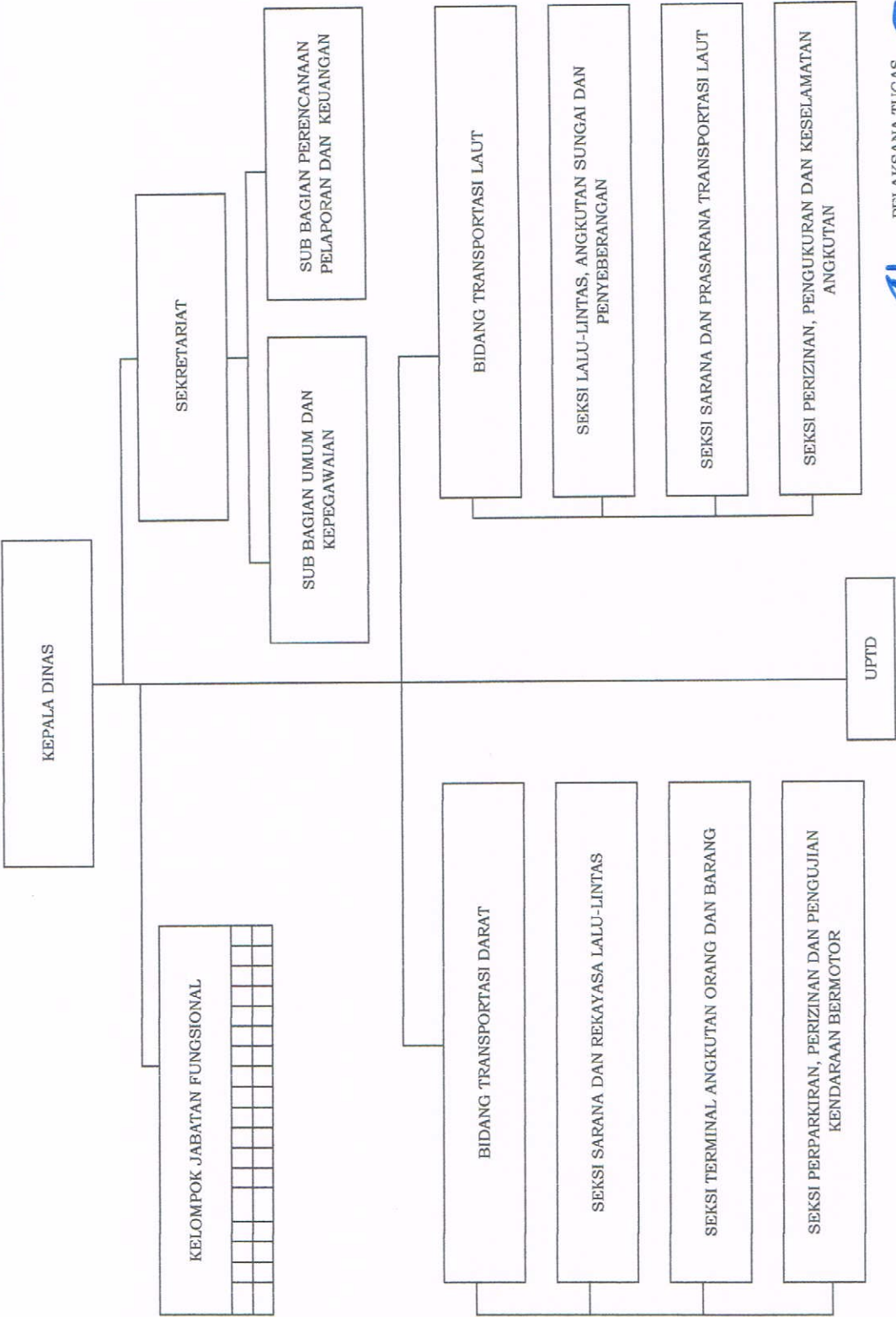
 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 



SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 626

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA LANGSA



u-  PELAKSANA TUGAS
WALIKOTA LANGSA

 KAMARUDDIN ANDALAH